
**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR: 13/HK.01.01/K.RA-06/07/2026**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN NOMOR: 2/HK.01.01/K.RA-06/01/2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PELALAWAN**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka dipandang perlu meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas
 - Bahwa untuk mewujudkan peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk tim keterbukaan informasi publik;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun 2026.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID:

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
- c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. Menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan:

- a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pelaksanaan pengujian konsekuensi;
- c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;

- d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan daftar informasi publik;
- e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan Laporan Layanan; dan
- f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penanganan sengketa informasi publik.

3. Atasan PPID

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
- c. Memberi tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
- d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di komisi informasi.

4. PPID

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan;
- d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta menyampaikan salinan laporan kepada komisi informasi;
- e. Menetapkan informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;
- f. Melakukan pengujian konsekuensi atau informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;
- h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik ; dan
- k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi

- a. Melayani permohonan informasi yang meliputi:
 - Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - Membantu pemohon untuk mengisi formulir Permohonan Informasi;
 - Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 - Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atau persetujuan PPID;
 - Menyampaikan informasi yang dimohonkan pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
- b. Membuat laporan aktifitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan

c. Membantu PPID membuat Laporan Pelayanan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 14 Juli 2026

Ketua,



ANDRIZAL

Lampiran

Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan
Nomor : 13/HK.01.01/K.RA-06/07/2026
Tanggal : 14 Juli 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN
TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Andrizal, S.Sos	Ketua	Pembina
2	Bambang Sugi Hartono, S.Sos	Anggota	Tim Pertimbangan
3	Syakir Hamdani, S.H	Anggota	Tim Pertimbangan
4	Rida Nur Kisawan, S.Kom	Anggota	Tim Pertimbangan
5	Ari Nugroho Susanto, S.Sos	Anggota	Tim Pertimbangan
6	Elvina Armista, S.E., M.M	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7	Cynthia Desmara, S.H	Staf ASN	PPID
8	Shaki Ardiansyah, SH., MH	Staf ASN	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi
9	Silfania Nigellia, S.H	Staf ASN	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Pencegahan, Parmas dan Humas
10	Adinda Novianti Pohan, A.Md.Ak	Staf ASN	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi
11	Zurry Rachmadina, S.Ak	Staf ASN	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi
12	Gissela Putri, S.H	Staf ASN	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa
13	Jamalia, S.IP	Staf ASN	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi
14	Indriarta Hidayatunissa, S.E	Staf ASN	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi
15	Siti Zubaidah, S.Ag	Staf ASN	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi
16	Roni Romodhan, S.Kom.I	Staf ASN	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi

Ketua,



ANDRIZAL